

PENERAPAN TEORI GABUNGAN DALAM INTERNALISASI NORMA HUKUM INTERNASIONAL KE DALAM HUKUM NASIONAL

Vita Cita Emia Tarigan¹, Devi Yulida²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

¹vcet@usu.ac.id, ²deviyulida@usu.ac.id

*Email Korespondensi : vcet@usu.ac.id

Abstract: *This paper aims to examine the application of the Hybrid Theory in the internalization process of international law into Indonesia's national legal system, particularly in the fields of human rights and environmental protection. The background of this study is based on the tension between Indonesia's normative commitment to ratified international legal instruments, such as the ICCPR and the Paris Agreement, and their actual implementation at the national level. This research employs a normative juridical method using statutory and literature approaches. The statutory approach is used to analyze national regulations related to the ratification and harmonization of international law, while the literature approach reviews legal scholarship and prior studies. The findings indicate that the dualist approach adopted by Indonesia is not always responsive to global issues and is often hindered by structural, institutional, and capacity-related challenges in law enforcement. Therefore, the Hybrid Theory is viewed as a conceptual solution to overcome such rigidity while respecting national sovereignty. The application of this theory offers a pathway for constitutional and progressive harmonization between national law and international obligations, thereby strengthening Indonesia's role in a fair, responsive, and sustainable international legal order.*

Keywords: Hybrid Theory; Internalization; Legislative Process.

Abstrak: Makalah ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Teori Hibrida dalam proses internalisasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya di bidang hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ketegangan antara komitmen normatif Indonesia terhadap instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi, seperti ICCPR dan Perjanjian Paris, dan implementasinya di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi nasional terkait ratifikasi dan harmonisasi hukum internasional, sementara pendekatan kepustakaan mengkaji kajian hukum dan studi terdahulu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dualis yang dianut Indonesia tidak selalu responsif terhadap isu-isu global dan seringkali terhambat oleh tantangan struktural, kelembagaan, dan kapasitas dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, Teori Hibrida dipandang sebagai solusi konseptual untuk mengatasi kekakuan tersebut dengan tetap menghormati kedaulatan nasional. Penerapan teori ini menawarkan jalur menuju harmonisasi konstitusional dan progresif antara hukum nasional dan kewajiban internasional, sehingga memperkuat peran Indonesia dalam tatanan hukum internasional yang adil, responsif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Teori Hybrid; Internalisasi; Proses Legislatif.

PENDAHULUAN

Teknologi dan globalisasi telah memperngaruhi hubungan antarnegara dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan lingkungan hidup. Perkembangan teknologi dan globalisasi pada akhirnya memperkuat urgensi peran Hukum Internasional dalam mengatur interaksi antarnegara secara adil dan berkelanjutan. Hal ini karena Hukum Internasional tidak hanya berfungsi sebagai kerangka kerja sama antarnegara, tetapi juga menjadi instrumen dalam menjaga

ketertiban dunia,¹ melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), serta berupaya dalam menjawab berbagai permasalahan, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan krisis iklim dan hal-hal yang berkaitan dengan HAM.

Sejalan dengan hal ini, maka setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, dituntut untuk menginternalisasi norma-norma Hukum Internasional ke dalam kaidah hukum nasional. Hal yang demikian merupakan bentuk tanggung jawab atas kesepakatan internasional yang telah disetujui. Internalisasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai proses memasukkan norma atau ketentuan Hukum Internasional ke dalam hukum nasional suatu negara.² Tujuannya adalah agar norma tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat diberlakukan secara sah di suatu dalam negara. Namun, hubungan antara Hukum Internasional dan hukum nasional tidak selalu berjalan harmonis. Hal ini karena dalam praktiknya terdapat perbedaan pandangan yang mendasar mengenai bagaimana Hukum Internasional harus diterima dan diimplementasikan dalam sistem hukum suatu negara.³

Hubungan antara antara hukum nasional dan Hukum Internasional secara umum dijelaskan melalui 2 (dua) teori utama, yaitu Teori Monoisme dan Teori Dualisme. Teori Monoisme memandang Hukum Internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu sistem hukum yang terpadu, sehingga norma yang terkandung dalam Hukum Internasional berlaku langsung tanpa perlu proses transformasi.⁴ Sebaliknya, Teori Dualisme menekankan bahwa Hukum Internasional hanya dapat berlaku jika telah diratifikasi dan ditransformasikan melalui instrumen hukum nasional. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Teori Dualisme secara formal lebih dominan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan proses legislasi dalam ratifikasi perjanjian internasional.⁵

Pada praktiknya, internalisasi Hukum Internasional di Indonesia menunjukkan adanya ketidakkonsistenan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan hidup.⁶ Ketidakkonsistenan ini ditunjukkan dengan Indonesia yang telah meratifikasi berbagai instrumen Hukum Internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Paris Agreement. Di sisi lain, pelaksanaan norma-norma tersebut tidak selalu sejalan dengan kebijakan nasional, bahkan cenderung diabaikan atau dibatasi dalam praktik yang berlaku di Indonesia. Hal ini menimbulkan

¹ Nor Yelly, Muhammad Syahrul, and Amara Azahra, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (May 2025): 403–7, <https://doi.org/10.63822/bzafxr98>.

² Titon Slamet Kurnia, "Internalisasi Standar HAM Internasional Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (June 2016): 277, <https://doi.org/10.22146/jmh.16726>.

³ Yogi Prasetyo, "Development of Legal Studies in Indonesia," *The Indonesian Journal of Legal Thought* 1, no. 1 (2022): 11–25, <https://doi.org/10.23917/ijleth.v1i1.12490>.

⁴ Ary Aprianto, "Relevansi Monisme Dan Dualisme Bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (August 2022): 580–605, <https://doi.org/10.31078/jk1934>.

⁵ Achmad Fagil Abrori et al., "Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 4 (August 2024): 386–406, <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.347>.

⁶ Arief Fahmi Lubis, Kalijunjung Hasibuan, and Paramita Andiani, "Peran Dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (October 2023): 964–72, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.708>.

ambiguitas hukum serta menghambat integrasi norma internasional ke dalam sistem hukum nasional secara efektif.⁷ Situasi *a quo*, menjadi semakin kompleks karena tidak adanya kejelasan metodologis dalam memilih pendekatan yang tepat antara Teori Monoisme dan Teori Dualisme. Pada kasus tertentu, Teori Monoisme diterapkan secara selektif tanpa kejelasan kriteria, sementara di kasus lain proses legislasi berjalan lambat.

Ketidakkonsistenan ini mencerminkan kelemahan dalam mekanisme harmonisasi hukum dan menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem hukum nasional dalam merespons dinamika Hukum Internasional yang terus mengalami perkembangan.⁸

Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi ketidaksosistenan tersebut, Teori Gabungan (Hybrid Theory) berupaya mengintegrasikan elemen-elemen dari Teori Monoisme dan Teori Dualisme secara selektif berdasarkan sifat dan urgensi dari Hukum Internasional yang akan diinternalisasi.⁹ Kaidah Hukum Internasional yang bersifat fundamental dan telah menjadi bagian dari kesadaran hukum bagi negara-negara di dunia, dapat langsung berlaku (*direct applicability*) bagi suatu negara. Sementara perjanjian teknis atau kebijakan sektoral tetap melalui proses ratifikasi formal. Pendekatan ini dianggap lebih realistis bagi negara seperti Indonesia, yang di satu sisi menjunjung kedaulatan hukum nasional, namun di sisi lain memiliki komitmen kuat untuk menjadi bagian dari tatanan Hukum Internasional.¹⁰

Penerapan Teori Gabungan tidak hanya penting dalam aspek teoritis, tetapi juga dalam praktik pembentukan dan penegakan hukum nasional. Dengan mengakomodasi fleksibilitas normatif, negara dapat memastikan bahwa adanya integrasi Hukum Internasional ke dalam hukum nasional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, tetapi juga tetap responsif terhadap dinamika kehidupan internasional yang terus mengalami perkembangan. Oleh sebab itu, kajian terhadap Teori Gabungan dalam internalisasi Hukum Internasional menjadi sangat penting, terutama dalam membangun hukum nasional yang adil dan adaptif.

Penulisan ini dilakukan untuk melengkapi beberapa penulisan terdahulu yang telah membahas tentang keberlakuan dan hubungan antara Hukum Internasional dan hukum nasional. Salah satu penelitian yang berkaitan adalah tulisan berjudul “Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional” oleh Achmad Fagil Abrori, Mei Ayu Zulfikriyah, Irfan Ma'ruf, dan Ahmad Fajruddin Fatwa. Penulisan tersebut menyoroti pentingnya peran Hukum Internasional dalam pembentukan norma global dan menelaah berbagai tantangan implementasinya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan politik nasional.¹¹ Meskipun memberikan pemahaman yang cukup komprehensif mengenai kekuatan Hukum Internasional secara teoretik, penulisan tersebut belum

⁷ Suherman S.H. and Heru Sugiyono, “Government Policy in Indonesian Contract Law That Still Uses Contract Law Inherited from Dutch Product,” *International Journal of Law and Management* 66, no. 1 (January 2024): 1–10, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2022-0203>.

⁸ Fabian Jambak, Didin Baharuddin, and Neng Erna Sry Denasty, “National Law and International Law in Indonesian (Between Monism or Dualism),” *Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies* 2, no. 1 (January 2024): 35–56, <https://doi.org/10.36080/jsgs.v2i1.29>.

⁹ Evi Rosdiyanti and Abustam Abustan, “Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia),” *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 2 (September 2020), <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i2.3029>.

¹⁰ Lola Puspita, “Kajian Filosofi Hukum Internasional Berdasarkan Pemikiran Brian Z.Tamanaha ‘ a Realistic of Law,”” *Jurnal Normative* 8, no. 2 (2020): 33–44.

¹¹ Abrori et al., “Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional.”

secara khusus mengulas proses internalisasi norma Hukum Internasional dilakukan ke dalam sistem hukum nasional suatu negara, khususnya Indonesia. Tulisan lain yang juga berdekatan secara tema adalah artikel berjudul “Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional” oleh Muhammad Hirzi Aldivie, Asmadi Prima Sembiring, Nicolas Sembiring, Jonatan Natanael Sihotang, dan Indra Utama Tanjung. Artikel tersebut menguraikan dua pendekatan utama dalam hubungan Hukum Internasional dan hukum nasional, yaitu Teori Monisme dan Dualisme.¹² Namun, pembahasannya masih bersifat konseptual dan umum, serta belum mengaitkannya secara langsung dengan praktik legislasi atau inkonsistensi implementasi Hukum Internasional di Indonesia dalam hal-hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penulisan ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis praktik internalisasi Hukum Internasional dalam hukum nasional Indonesia, khususnya pada isu-isu HAM dan lingkungan hidup. Lebih lanjut, tulisan ini menawarkan penerapan Teori Gabungan (Hybrid Theory) sebagai pendekatan konseptual yang dapat mengakomodasi fleksibilitas antara Teori Monoisme dan Teori Dualisme, guna menciptakan harmonisasi yang lebih kontekstual antara Hukum Internasional dan hukum nasional. Penelitian ini juga mengkaji dampak normatif dan praktis dari penerapan Teori Gabungan terhadap kepastian hukum, kedaulatan negara, dan kredibilitas Indonesia dalam pergaulan internasional, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur Hukum Internasional dan pembentukan hukum nasional yang adaptif di era globalisasi.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan, guna mengkaji kesesuaian, hierarki, asas, dan sistematika norma hukum yang berlaku.¹³ Sementara itu, pendekatan kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dengan tujuan mendukung analisis teoritis dan normatif.¹⁴ Kedua pendekatan tersebut digunakan secara komplementer untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan diharmonisasikan dalam Hukum Internasional dan nasional.

Fokus utama penelitian ini adalah pada kajian terhadap teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan proses pembentukan hukum di Indonesia.¹⁵ Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara mendalam bagaimana norma-norma

¹² Muhammad Hirzi Aldivie et al., “Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional,” *Juris Sinergi Jurnal* 1, no. 1 (2024): 30–35, <https://doi.org/10.70321/jsj.v1i1.22>.

¹³ Muhammad Rudi Syahputra, “Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (December 2024): 89–106, <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>.

¹⁴ Guntur Putra Jaya, Idi Warsah, and Muhammad Istan, “Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan,” *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 7, no. 1 (June 2023): 117, <https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>.

¹⁵ Vita Cita Emia Tarigan, *Introduction Legal Research Methodology* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2019).

Hukum Internasional, terutama dalam bidang HAM dan perlindungan lingkungan hidup, dapat diinternalisasi ke dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme legislasi.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang, serta instrumen Hukum Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur yang berkaitan dengan penulisan ini, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi dari lembaga negara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah dokumen-dokumen hukum dan literatur yang mendukung analisis terhadap isu yang dikaji. Prosedur analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan normatif, selanjutnya disajikan ke dalam paragraph yang bersifat naratif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penginternalisasian Hukum Internasional ke dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia dalam HAM dan Lingkungan Hidup

Indonesia menganut sistem hukum Civil Law, yang menempatkan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, sehingga hukum yang berlaku umumnya telah dikodifikasi secara sistematis. Sistem Civil Law menekankan pada peran hakim sebagai penerap hukum, bukan pencipta hukum seperti dalam sistem Common Law.¹⁶ Oleh karena itu, dalam negara dengan Sistem Civil Law, Putusan hakim sebelumnya atau dikenal juga dengan istilah yurisprudensi, tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal, meskipun dapat dijadikan referensi. Lebih lanjut, kriteria utama dari sistem hukum Civil Law mencakup:¹⁷ kodifikasi hukum, dominasi hukum tertulis, dan penafsiran hukum berdasarkan norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan sistem hukum *a quo*, Indonesia juga menganut pendekatan Dualisme dalam hubungan antara Hukum Internasional dan hukum nasional. Dalam pendekatan ini, Hukum Internasional tidak secara otomatis berlaku dalam sistem hukum nasional, melainkan harus terlebih dahulu diratifikasi dan diadopsi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Ketentuan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa perjanjian internasional hanya mengikat setelah disahkan dengan undang-undang. Oleh karena itu, implementasi norma internasional di Indonesia bergantung pada proses legislasi nasional sebagai bentuk penyesuaian terhadap sistem hukum nasional yang berlaku.

Apabila ditinjau dari susunan peraturan perundang-undangan, Hukum Internasional yang sudah diratifikasi, dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan kaidah hukum nasional. Artinya, setelah disahkan, perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang yang dibuat di dalam negeri. Namun, jika terjadi pertentangan antara isi perjanjian

¹⁶ Afga Samudera Erlangga and Ellyne Dwi Poespasari, "Comparison of Civil Law and Common Law Legal Systems in the Application of Jurisprudence," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 6 (September 2024): 2229–35, <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.649>.

¹⁷ Sahlan, Nurul Miqat, and Susi Susilawati, "Realizing 'Deconstructional' Justice Through Agrarian Civil Law Reform: A Review Of Jacques Derrida's Theory," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 3 (December 2024): 588–606, <https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1559>.

internasional dan undang-undang nasional, seharusnya berlaku prinsip bahwa aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferior*). Tapi dalam kenyataannya, karena keduanya berada di tingkat yang sama, seringkali menimbulkan ketidakpastian, khususnya dalam menafsirkan hukum mana yang harus diikuti. Hal yang demikian berakibat pada penerapan yang berbeda, tergantung pada cara pandang hakim atau penegak hukum lainnya.¹⁸

Implikasi dari Hukum Internasional yang telah diratifikasi dalam sistem hukum nasional menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan HAM dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini mengingat kedudukan sebagai subjek Hukum Internasional, yang tidak hanya terikat secara moral tetapi juga secara hukum untuk menyesuaikan kebijakan dan peraturan nasionalnya dengan standar internasional yang telah disepakati. Hal yang demikian menuntut keselarasan antara norma-norma internasional yang telah diratifikasi dengan pelaksanaan konkret dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penting untuk menelaah komitmen Indonesia terhadap instrumen internasional, khususnya dalam bidang HAM dan lingkungan, diimplementasikan dalam hukum nasional.¹⁹

Indonesia telah meratifikasi beberapa Hukum Internasional ke dalam kaidah hukum nasional, seperti: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), diadopsi melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Contoh kaidah Hukum Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Convention against Torture, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), dan Convention on the Rights of the Child (CRC). Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa Indonesia menunjukkan komitmen instrumen HAM internasional cukup kuat, namun dalam implementasinya masih sering ditemukan berbagai hambatan, baik struktural maupun kultural.²⁰

Hambatan dalam implementasi HAM dapat terlihat salah satunya pada hak atas kebebasan berpendapat, yang sejatinya telah dijamin baik dalam instrumen internasional maupun UUD NRI Tahun 1945. Secara internasional, Indonesia juga telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 19 dalam lampiran undang-undang *a quo*, telah menjamin hak setiap orang untuk berpendapat dan menyampaikan informasi. Lebih lanjut, jaminan mengenai kebebasan untuk berpendapat dan menyampaikan informasi juga telah ditegaskan dalam Pasal 28E

¹⁸ Abel Parvez et al., "Reformulation Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan for Transition to Eco-Friendly Energy Based by Green Legislation," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 1 (January 2023): 94–112, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.58069>.

¹⁹ Vita Cita Emia Tarigan et al., "Studi Komparatif Food Safety Policy Ditinjau Dari Sustainable Development Goals," *Law Jurnal* 5, no. 2 (February 2025): 158–69, <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6073>.

²⁰ Institute for Criminal Justice Reform, *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik*, n.d., <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.

Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”. Sejalan dengan hal ini, Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Ketentuan *a quo*, menunjukkan bahwa secara normatif, Indonesia telah mengakui dan menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak sipil dan politik warga negara. Namun, praktik menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan hambatan serius, seperti pembubaran paksa aksi demonstrasi yang dilakukan secara damai, kriminalisasi terhadap aktivis yang menyuarakan kritik, serta penggunaan pasal-pasal karet yang bertujuan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara tujuan hukum yang ingin dicapai dan pelaksanaannya yang belum mampu menghadirkan keadilan substatif, tidak hanya sebatas keadilan formal.

Kegagalan dalam mewujudkan keadilan tersebut dapat dilihat dari Laporan yang disampaikan oleh dari Human Rights Watch pada tahun 2023 dan Komnas HAM mencatat adanya peningkatan pelanggaran kebebasan sipil,²¹ termasuk penggunaan pasal-pasal karet seperti untuk membungkam kritik publik. Lebih lanjut, apabila meninjau dari isu lingkungan hidup, Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian internasional. Salah satunya adalah Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).²² Selain itu, prinsip-prinsip keberlanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan yang tertuang dalam Rio Declaration on Environment and Development tahun 1992, turut diintegrasikan dalam hukum nasional, seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketimpangan serius antara norma hukum dan kenyataan di lapangan. Contoh nyatanya dapat dilihat dari laporan yang dikeluarkan oleh Climate Action Tracker pada tahun 2024, menyebutkan bahwa Indonesia masih masuk dalam kategori negara dengan komitmen ‘Highly Insufficient’ dalam menurunkan emisi karbon.²³

Akan tetapi, hal tersebut tidak sinkron, karena dalam praktiknya, masih dilakukan pembakaran hutan untuk perluasan lahan perkebunan sawit. Hal yang demikian tentunya menyebabkan penurunan kualitas udara. Lebih lanjut, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menunjukkan bahwa penginternalisasian norma lingkungan internasional belum secara efektif diterapkan dalam kebijakan dan tindakan pemerintah maupun pelaku usaha.²⁴

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap instrumen Hukum Internasional di bidang HAM dan perlindungan lingkungan hidup, dengan realitas penerapan di tingkat nasional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrument Hukum Internasional yang memuat prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap HAM, namun dalam praktiknya, pelaksanaan norma-norma tersebut

²¹ Rahmat Hidayat, Siti Fatimah, and Muhammad Adib Alfarisi, “Penyelesaian Komnas HAM Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Ham Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (December 2024): 115–22, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427>.

²² Devi Yulida and Dedy Novindra, “Clean Coal Energy: The Perspective of Environmental Law on Steam Power Plants in Indonesia,” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 4, no. 1 (2025): 64–72.

²³ Vita Cita Emia Tarigan et al., “Perdagangan Karbon Dan Desa Ketahanan Iklim,” *LWSA Conference* 8 (2025).

²⁴ Yosua Yohanes Robot Simbawa Ume, “Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional,” *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 1 (May 2020), <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>.

belum berjalan secara konsisten dan efektif. Hal ini mencerminkan lemahnya internalisasi prinsip-prinsip Hukum Internasional ke dalam hukum nasional, baik dari segi peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, maupun dalam praktik penegakan hukum. Kesenjangan ini tidak terlepas dari sejumlah faktor fundamental yang berperan dalam menghambat proses internalisasi, yang mencakup aspek kelembagaan, legislasi, kapasitas aktor, hingga ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan kewajiban internasional.

Adapun Faktor yang menyebabkan lemahnya internalisasi Hukum internasional di bidang HAM dan lingkungan, disebabkan oleh hal-hal berikut:²⁵ *Pertama*, ketergantungan pada proses legislasi nasional yang cenderung lambat dan kurang responsif terhadap perkembangan Hukum Internasional, menyebabkan keterlambatan dalam mengadopsi norma-norma Hukum Internasional ke dalam sistem hukum nasional. *Kedua*, masih minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap instrumen Hukum Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, baik dalam aspek substansi maupun penerapannya, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan di lapangan. *Ketiga*, ketidaksesuaian antara struktur kelembagaan nasional dengan mekanisme serta prinsip yang dianut dalam Hukum Internasional menjadi kendala tersendiri, terutama karena belum adanya sistem pengaduan pelanggaran HAM yang bersifat independen dan efektif. *Keempat*, ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan kewajiban internasional juga harus diperhatikan, khususnya dalam bidang lingkungan, intervensi berbasis norma internasional sering kali ditafsirkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan nasional.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa internalisasi hukum internasional di Indonesia masih membutuhkan penguatan yang menyeluruh, baik dari sisi aturan, kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Tanpa adanya langkah nyata untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, komitmen Indonesia terhadap standar internasional di bidang HAM dan lingkungan berisiko menjadi sekadar formalitas belaka. Atas hal tersebut, dibutuhkan upaya harmonisasi hukum yang lebih progresif, disertai peningkatan kapasitas penegak hukum dan lembaga negara agar prinsip-prinsip Hukum Internasional, dapat diwujudkan dalam praktik nasional secara efektif dan berkelanjutan.

Teori Gabungan sebagai Upaya dalam Harmonisasi Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional

Penjabaran dari bagian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional tidak selalu berjalan secara linier atau tanpa hambatan. Realitas menunjukkan bahwa adanya ketegangan antara komitmen internasional yang telah diratifikasi dan pelaksanaannya dalam kerangka hukum nasional. Situasi yang demikian menuntut adanya pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual tidak hanya terpaku pada dikotomi Monoisme dan Dualisme, tetapi mampu menjembatani keduanya secara fleksibel dan adaptif.

Teori Gabungan dalam hubungan antara Hukum Internasional dan hukum nasional muncul sebagai respon terhadap ketidakefektifan Sistem Monoisme dan Sistem Dualisme yang diterapkan secara eksklusif. Monoisme mengandaikan bahwa Hukum Internasional dan nasional adalah satu kesatuan hukum yang tidak membutuhkan proses transformasi, sedangkan dualisme memandang keduanya sebagai sistem terpisah yang memerlukan internalisasi hukum melalui instrumen

²⁵ Andri Sutrisno, "Penerapan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Tantangan Teoritis Dan Praktis," *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (May 2025): 78–90, <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.611>.

nasional agar berlaku secara nasional. Dalam praktiknya, Indonesia kerap kali berada dalam posisi ambigu antara dua kutub ini, terutama dalam isu-isu penting seperti HAM dan perlindungan lingkungan hidup.

Secara historis, sistem hukum Indonesia menunjukkan kecenderungan dualistik. Hal ini tercermin dalam Pasal 11 Ayat (2) UUD NR Tahun 1945 yang mengharuskan ratifikasi perjanjian internasional melalui undang-undang agar berlaku dalam sistem hukum nasional. Namun, dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip Hukum Internasional khususnya yang bersifat *jus cogens* seringkali diinternalisasi secara langsung ke dalam interpretasi yudisial maupun praktik administratif, yang menunjukkan elemen-elemen Monoistik.²⁶

Integrasi Teori Monoisme dan Dualisme melalui pendekatan Teori Gabungan (Hybrid Theory) dapat menjadi solusi yang memungkinkan percepatan penerapan hukum internasional di bidang-bidang penting,²⁷ seperti HAM dan perlindungan lingkungan hidup. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan filsafat hukum yang mendasari lahirnya sebuah norma hukum.²⁸

Hal yang demikian sejalan dengan Teori Responsiveness dan Teori Integratif, teori *a quo* menekankan bahwa hukum harus mampu merespons dinamika sosial, politik, dan global secara cepat dan tepat, tanpa kehilangan legitimasi dalam sistem hukum nasional.²⁹ Dengan demikian, kehadiran Teori Gabungan memungkinkan penerapan Hukum Internasional yang mendesak secara lebih efisien, tanpa harus menunggu proses legislasi yang panjang, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum nasional.

Dari sisi filsafat hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan idealnya berpijak pada tiga nilai utama hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Merujuk pada hal tersebut, penerapan Teori Gabungan mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan ketiganya, keadilan melalui pemenuhan norma universal HAM dan lingkungan hidup, kepastian hukum melalui kejelasan prosedur internalisasi, serta kemanfaatan melalui percepatan respons terhadap isu-isu global yang berdampak langsung pada masyarakat.³⁰

Selain itu, Teori Gabungan juga selaras dengan pandangan Hans Kelsen dalam *Stufenbau des Recht* atau dikenal juga dengan Teori Jenjang Norma Hukum. Apabila dikaitkan dengan Teori *a quo*, Hukum Internasional dapat menjadi sumber legitimasi bagi pembentukan hukum nasional, asalkan diletakkan secara sistematis dalam hierarki norma yang berlaku. Dengan menempatkan perjanjian internasional dalam struktur hukum nasional secara tepat baik melalui pengesahan

²⁶ Ukas Ukas and Zuhdi Arman, "Analisis Yuridis Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional (Dalam Kajian Prespektif Teori)," *PETITA* 3, no. 2 (December 2021): 249–58, <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3830>.

²⁷ Ary Aprianto, "Relevansi Monisme Dan Dualisme Bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (August 2022): 580–605, <https://doi.org/10.31078/jk1934>.

²⁸ Welly Angela Riry, "Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 02 (February 2021): 244–50, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i2.228>.

²⁹ B. Kusumohamidjojo, *Hukum yang Responsif: Kajian Filsafat Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2021, hlm. 32).

³⁰ Melisa Nasir et al., "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (February 2023): 241–54, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.

undang-undang maupun interpretasi yudisial maka kedaulatan hukum nasional tetap terjaga, tanpa mengorbankan tanggung jawab Indonesia dalam pergaulan internasional.³¹

Merujuk pada penjabaran di atas, maka berdasarkan penerapan Teori Gabungan, dibutuhkan beberapa perbaikan prosedural dalam sistem legislasi Indonesia, melalui: *Pertama*, penyesuaian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk mengakomodasi klausul langsung dari Hukum Internasional yang bersifat mendesak; *Kedua*, peningkatan kapasitas lembaga yudikatif dalam menafsirkan prinsip-prinsip internasional secara kontekstual dan progresif; serta *Ketiga* penyusunan instrumen kebijakan publik yang lebih adaptif terhadap standar internasional.

Implikasi normatif dari penerapan pendekatan Teori Gabungan dalam harmonisasi Hukum Internasional dan hukum nasional di Indonesia terletak pada terbukanya ruang hukum nasional untuk tetap menjaga kedaulatan hukumnya, sembari memainkan peran aktif dan konstruktif dalam tatanan Hukum Internasional. Hal ini memberikan fondasi teoritis dan legitimasi konstitusional bagi Indonesia untuk secara selektif dan bijaksana menginternalisasi norma-norma internasional yang selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta prinsip-prinsip hukum nasional lainnya.

Hal di atas dapat dikatakan sejalan dengan konsepsi Hans Kelsen mengenai struktur hierarkis norma hukum (*stufenbau theory*), di mana norma internasional dapat dijadikan rujukan normatif dalam pembentukan hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan norma dasar negara (*Grundnorm*).³² Dalam hal ini, pendekatan Teori Gabungan juga memungkinkan pengakuan terhadap pluralitas sumber hukum, sehingga memberi fleksibilitas kepada pembentuk undang-undang dan penegak hukum nasional untuk melakukan adaptasi Hukum Internasional secara lebih kontekstual, tanpa kehilangan karakteristik hukum nasional yang berlaku bagi suatu negara.

Sementara itu, dari segi implikasi praktis, penerapan Teori Gabungan memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas respons terhadap berbagai isu global yang bersifat lintas batas, seperti perubahan iklim, kejahatan lintas negara (*transnational organized crimes*), pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM), serta hal-hal yang berkaiyan dengan kesehatan global.

Sifat Teori Gabungan yang tidak terikat secara kaku pada sistem dualisme memberikan ruang bagi negara untuk lebih fleksibel dalam menginternalisasi norma-norma Hukum Internasional. Tanpa harus selalu bergantung pada proses ratifikasi formal yang cenderung lambat, Indonesia dapat mengadopsi teori ini melalui berbagai mekanisme hukum nasional yang lebih adaptif. Implementasi yang konsisten dari pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi negara dalam pergaulan internasional, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip *rule of law*, tanpa mengabaikan integritas sistem hukum nasional. Lebih dari itu, pendekatan ini berpotensi meningkatkan posisi diplomatik Indonesia dalam forum internasional, dengan menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar penerima pasif dari Hukum Internasional,

³¹ B Kusumohamidjojo, *Hukum Yang Responsif: Kajian Filsafat Hukum Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

³² Devi Yulida, Ratna Herawati, and Indarja, "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional Melalui Judicial Preview," *Diponegoro Law Review* 10, no. 2 (n.d.): 2021.

melainkan juga turut aktif dalam berkontribusi dalam pembentukan tatanan Hukum Internasional yang lebih adil dan adiktif.

KESIMPULAN

Internasionalisasi norma hukum dalam bidang HAM dan perlindungan lingkungan hidup dalam sistem hukum nasional Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara komitmen normatif terhadap instrumen Hukum Internasional yang telah diratifikasi dan pelaksanaannya secara konkret di tingkat nasional. Sebagai negara yang menganut sistem hukum Civil Law dengan pendekatan Dualisme, Indonesia mewajibkan adanya ratifikasi melalui peraturan perundang-undangan agar Hukum Internasional memiliki kekuatan mengikat. Namun, pendekatan ini sering kali tidak cukup responsif isu-isu seperti perubahan iklim dan pelanggaran HAM. Hambatan struktural, kelembagaan, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum turut memperlebar jurang antara norma hukum dan implementasinya. Oleh karena itu, penerapan Teori Gabungan menjadi pendekatan konseptual yang untuk menjembatani keterbatasan sistem dualisme dan kekakuan legislasi nasional. Teori Gabungan diharapkan dapat mengintegrasikan Hukum Internasional secara lebih adaptif tanpa mengesampingkan prinsip kedaulatan negara. Teori ini selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam filsafat hukum, serta membuka ruang harmonisasi hukum nasional dengan kewajiban internasional secara konstitusional dan progresif. Oleh karena itu, Teori Gabungan tidak hanya memberikan legitimasi normatif atas internalisasi hukum internasional, tetapi juga memperkuat peran aktif Indonesia dalam membentuk tatanan hukum internasional yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan.

BIBLIOGRAFI

- Angela Riry, Welly. “Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional.” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 02 (February 2021): 244–50. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i2.228>.
- Aprianto, Ary. “Relevansi Monisme Dan Dualisme Bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (August 2022): 580–605. <https://doi.org/10.31078/jk1934>.
- Emia Tarigan, Vita Cita, Devi Yulida, Rina Melati Sitompul, and Nor Akhmal Hasmin. “Studi Komparatif Food Safety Policy Ditinjau Dari Sustainable Development Goals.” *Law Jurnal* 5, no. 2 (February 2025): 158–69. <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6073>.
- Hidayat, Rahmat, Siti Fatimah, and Muhammad Adib Alfarisi. “Penyelesaian Komnas HAM Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Ham Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (December 2024): 115–22. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427>.
- Institute for Criminal Justice Reform. *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik*. n.d. <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.
- Kurnia, Titon Slamet. “Internalisasi Standar Ham Internasional Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (June 2016): 277. <https://doi.org/10.22146/jmh.16726>.
- Kusumohamidjojo, B. *Hukum Yang Responsif: Kajian Filsafat Hukum Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, and Raesitha Zildjianda. “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (February 2023): 241–54. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.
- Nor Yelly, Muhammad Syahrul, and Amara Azahra. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional.” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (May 2025): 403–7. <https://doi.org/10.63822/bzafxr98>.
- Parvez, Abel, Reyhana Nabila Ismail, Sifa Alfyyah Asathin, and Agus Saputra. “Reformulation Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan for Transition to Eco-Friendly Energy Based by Green Legislation.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 1 (January 2023): 94–112. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.58069>.
- Sahlan, Nurul Miqat, and Susi Susilawati. “Realizing ‘Deconstructional’ Justice Through Agrarian Civil Law Reform: A Review Of Jacques Derrida’s Theory.” *Jurnal IUS Kajian Hukum*

Dan Keadilan 12, no. 3 (December 2024): 588–606.
<https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1559>.

Samudera Erlangga, Afga, and Ellyne Dwi Poespasari. “Comparison of Civil Law and Common Law Legal Systems in the Application of Jurisprudence.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 6 (September 2024): 2229–35. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.649>.

Sutrisno, Andri. “Penerapan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Tantangan Teoritis Dan Praktis.” *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (May 2025): 78–90. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.611>.

Tarigan, Vita Cita Emia. *Introduction Legal Research Methodology*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2019.

Tarigan, Vita Cita Emia, Mahmud Siregar, Mohammad Ekaputra, Abdul Rauf, and Siti Hafsyah Idris. “Perdagangan Karbon Dan Desa Ketahanan Iklim.” *LWSA Conference* 8 (2025).

Ukas, Ukas, and Zuhdi Arman. “Analisis Yuridis Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional (Dalam Kajian Prespektif Teori).” *PETITA* 3, no. 2 (December 2021): 249–58. <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3830>.

Ume, Yosua Yohanes Robot Simbawa. “Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional.” *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 1 (May 2020). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>.

Yulida, Devi, Ratna Herawati, and Indarja. “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional Melalui Judicial Preview.” *Diponegoro Law Review* 10, no. 2 (n.d.): 2021.

Yulida, Devi, and Dedy Novindra. “Clean Coal Energy: The Perspective of Environmental Law on Steam Power Plants in Indonesia.” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 4, no. 1 (2025): 64–72.